



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Keritang Nomor 01/PP.05.1-BA/KWK/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KUALA KERITANG KECAMATAN
KERITANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Keritang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUALA KERITANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KUALA KERITANG
KECAMATAN KERITANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ARIANTO	L	01	Kuala Keritang RT 003 Desa Kuala Keritang
2	AGUSTIANS TEDDY	L	02	RT 02 Desa Kuala Keritang
3	WANI	P	03	Jl. Penunjang RT 01 Desa Kuala Keritang
4	FAHRIZAL	L	04	Prt. Sei Intan Desa Kuala Keritang
5	AHMAD ZUHDI	L	05	Sei Intan Desa Kuala Keritang
✓6	KASPUL	L	06	Sungai Beringin Besar Desa Kuala Keritang
✓7	JUSMADANI NOVEBRIYANTI	P	07	Lubuk Baru Desa Kuala Keritang
8	MARTINI	P	08	Parit Rahmat Desa Kuala Keritang
9	MUHLISIN	L	09	Prt. Usaha Berkat Desa Kuala Keritang
10	MOH SAIDUL	L	10	Parit Lubuk Paten Desa Kuala Keritang
✓11	TAHAWI	L	11	Parit No. 06 Desa Kuala Keritang
12	AMIRUDIN	L	12	Kuala Keritang RT 003 Desa Kuala Keritang
13	RIVA SEPTI LESTARI	P	13	Parit Sayang Desa Kuala Keritang

Ditetapkan di Kuala Keritang
pada tanggal 11 Feberuari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUALA KERITANG

